



► PENEGAKAN ATURAN

Jogja Panen

Pelanggaran Perda

NGAMPILAN—Jumlah pelanggaran peraturan daerah (perda) sepanjang 2016 di Kota Jogja masih sangat tinggi. Sedikitnya lebih dari 6.000 pelanggar yang ditindak Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja dalam upaya penegakan perda.

Holy Kartika N.S
holy@harianjogja.com

Kepala Dinas Ketertiban Kota Jogja, Nurwidi Hartana mengatakan tingginya tingkat pelanggaran yang ditindak sepanjang tahun ini menjadi perhatian seluruh pihak. Angka itu juga bisa diartikan rendahnya kesadaran hukum masyarakat Jogja.

► Bukan semata-mata sanksi kurungan atau denda untuk memberi efek jera, tapi bagaimana mengubah pola perilaku masyarakat.

► Penegakan penertiban terhadap spanduk hingga pamflet paling banyak jumlah pelanggarnya.

Dibuatnya peraturan daerah, kata Nurwidi, bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketertiban, keindahan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Jogja. "Sebenarnya, kesadaran hukum itu sendiri harus dimulai dari diri sendiri. Kalau ditindak dengan denda Rp20 juta, sedangkan pelanggar ini memiliki uang Rp100 juta lalu mau apa. Artinya, bukan semata-mata sanksi kurungan atau denda untuk memberi

PELANGGARAN PERDA



Jumlah Perda Dikawal Dintib
 ▶ 34 perda bersanksi pidana

Jenis penegakan
 ▶ Yustisia dan nonyustisia

Jumlah Pelanggaran
 ▶ 6.000 pelanggar

Nonyustisia
 ▶ Mencapai 4.322 pelanggar
 ▶ Pelanggar terbanyak adalah sampah visual 2.449 pelanggar.

Yustisia
 ▶ Mencapai 1.058 pelanggar.
 ▶ Ada 10 perda dilanggar

Sumber Dintib Kota Jogja

efek jera, tapi bagaimana mengubah pola perilaku masyarakatnya,” ujar Nurwidi sesuai Gelar Hasil Penegakan Peraturan Daerah Kota Jogja Tahun 2016 di Hotel Cavinton, Ngampilan, Selasa (27/12).
 Nurwidi menjelaskan terdapat 34 perda bersanksi pidana yang dikawal institusi ini. Dalam pelaksanaan penegakkan penegakan atas perda tersebut dilakukan secara non yustisia oleh Polisi Pamong Praja (Pol PP) dan penegakan secara yustisia yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta penindakan hukum secara terpadu.

“Kesemuanya itu tetap berpegang teguh pada asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan,” ujar Nurwidi
 Dalam acara yang turut dihadiri Pj Wali Kota Jogja Sulistiyo, dipaparkan hasil penegakan Perda nonyustisia bidang Pol PP dan pembinaan masyarakat dengan jumlah mencapai 4.322 pelanggar.

Sampah Visual
 Banyaknya sampah visual yang terpasang di sejumlah titik di Kota Jogja, menjadi sasaran utama penegakan perda yang dilakukan Pol PP. Tak heran apabila penegakan penertiban terhadap spanduk hingga pamflet paling banyak jumlah pelanggarnya yakni mencapai 2.449 pelanggar.
 Paling banyak pelanggar kedua, kata Nurwidi, yakni penegakan terhadap Perda No.26/2002 tentang penataan pedagang kaki lima dengan jumlah 1.422 pelanggar. Disusul dengan penegakan terhadap Perda No.18/2002 tentang pengelolaan kebersihan berupa pelanggaran vandalisme dan pemasangan pamflet di fasilitas umum dengan 291 pelanggar.
 “Sedangkan penertiban terhadap penyakit masyarakat dilakukan pembinaan terhadap 160 pelanggar. Meliputi penertiban pengamen, pengemis, gelandangan, hingga anak jalanan,” ungkap Nurwidi. Sedangkan penegakan perda secara yustisia dilakukan terhadap 1.058 pelanggar.
 Ketua Pengadilan Negeri Jogja Dwi Tomo mengungkapkan tindak pidana ringan atau tipiring yang selama ini ditangani menjatuhkan hukuman kurungan kebanyakan hanya tujuh hari. “Kalau untuk tipiring yang dijatuhi hukuman tiga bulan tidak ada. Kebanyakan malah denda atau kurungan hanya tujuh hari saja,” ujar Dwi.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005